

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau suatu perusahaan/ masyarakat yang memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi barang tersebut. Dalam melakukan kegiatan ekonomi seseorang individu akan mempunyai berbagai macam alternatif untuk melakukannya, yang kemudian akan memilih alternatif yang paling terbaik.¹ Ekonomi merupakan aspek penting yang dapat menunjang kemajuan suatu negara. Pertumbuhan dan kemajuan sektor ekonomi merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap negara yang besar.

Pertumbuhan dan Perkembangan ekonomi sangat berkaitan dengan perkembangan zaman. Salah satu contohnya, yaitu dalam dunia berdagang. Perdagangan merupakan sebuah konsep perekonomian yang telah ada dari zaman Rasulullah hingga saat ini. Perdagangan dapat diartikan sebagai kegiatan menawarkan produk yang kita punya. Dengan berdagang kita dapat saling memenuhi dan menutupi kebutuhan seseorang yang membutuhkan. Berdagang merupakan suatu kegiatan yang sangat dianjurkan dalam islam, karena berdagang merupakan

¹ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), h. 4

profesi yang mulia, dikarenakan kegiatan ini tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi melainkan juga dapat bermanfaat untuk orang banyak. Dalam berdagang tentunya harus memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan agar kegiatan perdagangan dapat berjalan dengan lancar. Sarana dan prasarana yang paling penting yaitu tempat/lokasi penjualan, salah satunya adalah pasar. Pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi. Pasar juga merupakan mekanisme pertukaran barang dan jasa yang terjadi secara alamiah tanpa adanya paksaan. Pasar juga berfungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu jumlah produksi, pembatasan harga, dan menyediakan barang atau jasa untuk jangka waktu yang panjang.²

Selain kegiatan jual beli, dipasar juga terdapat kegiatan sewa menyewa yaitu berupa penyewaan lapak atau kios/ tempat berjualan bagi para pedagang. Dalam ekonomi islam sewa menyewa biasanya disebut dengan *ijarah*. Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual suatu manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya,

² Umar Arafat Yusmad, 'Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kebun Di Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Ekonomi Islam', Al-Anwal : Jurnal Ekonomi Islam, 2.2 (2017), (h. 1-2)

domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain sebagainya sebab semua itu bukan manfaat melainkan bendanya. Jadi dapat di tarik kesimpulan bahwa *ijarah* adalah pemindahan suatu akad hak guna (manfaat) atas suatu benda atau barang tertentu, dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan benda atau manfaat dengan imbalan yang disepakati antara kedua belah pihak.

Sewa menyewa atau *ijarah* mulai dikembangkan pada masa khalifah Umar bin Khatab, yaitu ketika adanya sistem bagian tanah dan adanya langkah *revolusioner* dari Kahlifah Umar yang melarang pemberian tanah bagi kaum muslim diwilayah yang ditaklukan. Sebagai solusi dari hal tersebut , maka Umar mengambil langkah yaitu membudidayakan tanah berdasarkan pembayaran *kharaj* dan *jizya*.³

Mengenai sewa menyewa, semua ulama bersepakat bahwa sewa menyewa di perbolehkan. Tidak seorang-pun ulama yang membantah kesepakatan *ijma'* ini, sekalipun ada beberapa dari mereka yang berbeda pendapat akan tetapi hal tersebut tidak dianggap sebagai suatu masalah. Dengan dilandaskan oleh tiga dasar hukum yaitu, Al-Qur'an, Hadits, dan *Ijma'* maka hukum diperbolehkan-nya sewa menyewa sangat kuat karena ketiga dasar

³ Zaenal Abidin, *Fiqih Muamalah*, (Sumatera Selatan: Cv Laditri Karya, 2020), h. 128

hukum tersebut merupakan sumber hukum islam yang utama.

Dari beberapa dasar diatas, dapat dipahami bahwa sewa menyewa itu diperbolehkan dalam islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lainnya selalu terikat dan saling membutuhkan, dan sewa menyewa merupakan salah satu bentuk penerapan keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Saat ini perkembangan zaman telah menuju tahap modern yang sudah banyak menerapkan teknik-teknik berdagang secara modern. Seiring perkembangan zaman banyak terdapat berbagai bentuk sistem kerjasama dalam berdagang, salah satunya yaitu akad sewa menyewa atau ijarah yang membuat para pedagang banyak berinteraksi dengan akad sewa menyewa ini. Seperti yang terjadi di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

Pasar Panorama Kota Bengkulu dalam hal pengelolaan adalah dibawah naungan Pemerintah Kota Bengkulu. Pasar harus dikelola secara baik dan benar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pengguna sarana dan prasarana umum yang berdampak kepada peningkatan ekonomi daerah serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengelolaan pasar secara baik dan benar bukanlah hal yang mudah, kesadaran seluruh pihak dituntut untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Kesadaran baik antara pemerintah kota dan pedagang sangat diperlukan sehingga akan terwujud dan terciptanya kondisi pasar yang nyaman, aman, bersih, tertib, dan rapi.

Disperindag mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang perindustrian dan bidang perdagangan dan bidang pasar yang bertujuan mendukung pembangunan sektor ekonomi yang berkeadilan.⁴

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 tahun 2013 pasal 1 ayat 6 mengatakan, pemungutan retribusi sewa adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penentuan besarnya retribusi sewa yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan retribusi sewa kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. Kemudian, pasal 1 ayat 7 memperjelaskan dengan mengatakan, retribusi sewa adalah pembayaran sewa atas penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa pelataran, los/awning, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Kota.⁵

⁴ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, *Rencana Strategis Perubahan Tahun 2016-2021*, (Bengkulu; Disperindag Bengkulu, 2016), h. 2

⁵ Lihat Perda Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Sewa menyewa yang diterapkan di pasar Panorama adalah sewa menyewa atas benda yaitu fasilitas yang disediakan Pemerintah, yang dapat digunakan manfaatnya dan banyak diminati oleh pedagang. Selain harga sewa yang terjangkau dan lokasi yang strategis, karena pasar Panorama merupakan terminal angkutan umum 5 rute, sehingga menjadikan pasar Panorama banyak pendaatang.

Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Arwan Heri selaku Staf Koordinator dari UPTD pasar Panorama, untuk bisa berjualan disini pedagang harus menyewa lapak los/awning terlebih dahulu. Dalam hal ini pengurus pasar memberi kebijakan harga sewa untuk sewa los/awning sebesar Rp. 23.000 perbulan, akan tetapi biaya tersebut diluar biaya kebersihan dan lain sebagainya. Karena menurut informasi yang diberikan oleh Bapak arwan, biaya kebersihan dan lain sebagainya itu di atur oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu.⁶

Untuk pelaksanaan cara menyewa los/awning, pedagang yang akan menyewa dapat langsung datang ke kantor UPTD pasar Panorama dan menyepakati perjanjian secara lisan, apabila pedagang setuju dengan kesepakatan tersebut maka pedagang bisa langsung melakukan pembayaran penuh untuk satu bulan kedepan, kemudian

⁶ Arwan Heri, Staf Koordinator UPTD Pasar Panorama, Wawancara 16 Oktober 2024

tempat yang sudah disewa bisa langsung digunakan tanpa adanya surat perjanjian antara kedua belah pihak.⁷

Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari hasil wawancara kepada Bapak Arwan, banyaknya pedagang yang lalai dalam melakukan pembayaran sewa, setiap bulan terdapat banyak sekali pedagang yang lalai dalam melakukan pembayaran sewa, pedagang beralasan penyebab mereka belum melakukan pembayaran dikarenakan hasil penjualan mereka sepi⁸

Setelah dilakukan observasi langsung kelapangan dengan cara melihat langsung aktivitas jual beli kepada beberapa pedagang yang lalai dalam membayar sewa lapak tersebut, peneliti mendapatkan hasil yang pada kenyataannya hasil aktivitas jual beli mereka ramai ,tidak seperti alasan yang selalu dikatakan para pedagang kepada pihak yang bersangkutan. Dapat disimpulkan bahwa para pedagang tersebut lalai dalam melakukan pembayaran sewa bukan karena penjualan mereka sepi, akan tetapi adanya unsur kesenngajaan. Kegiatan praktek yang dilakukan oleh pedagang yang menunda dan lalai untuk melakukan pembayaran sewa kios tersebut menyebabkan suatu kecurangan yang sudah

⁷ Arwan Heri, Staf Koordinator UPTD Pasar Panorama, Wawancara 16 Oktober 2024

⁸ Arwan Heri, Staf Koordinator UPTD Pasar Panorama, Wawancara 16 Oktober 2024

menyalahgunakan perjanjian sewa. Sebagaimana yang dituliskan dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ
تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا
تَعْمَلُونَ⁹

Artinya:

“Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Dijelaskan dalam surat ini, bahwa diwajibkan bagi orang-orang yang berjanji untuk menepati janjinya. Orang yang melanggar janji adalah termasuk dalam tanda-tanda orang munafik.

Kegiatan praktek sewa menyewa apabila sudah jatuh tempo untuk pembayaran sewa setiap bulan, maka yang menyewa wajib untuk membayarkan kewajibannya membayar sewa. Karena, itu termasuk hutang sewa kepada pemberi sewa. Bagi para pedagang yang masa sewanya sudah jatuh tempo akan tetapi belum membayar kewajibannya, pedagang tersebut telah berhutang kepada penyewa.

⁹ QS. AN- Nahl: 91

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan membuatnya dalam bentuk tugas akhir jurnal ilmiah dengan judul **“ANALISIS PRAKTIK SEWA MENYEWA LAPAK DITINJAU DARI AKAD IJARAH (Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Sewa Menyewa Lapak di Pasar Panorama kota Bengkulu?
2. Bagaimana Praktik Sewa Menyewa Lapak di Pasar Panorama Kota Bengkulu Ditinjau Akad *Ijarah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Sewa Menyewa Lapak di Pasar Panorama kota Bengkulu.
2. Untuk Mengetahui Bagaimna Praktik Sewa Menyewa Lapak di Pasar Panorama Kota Bengkulu Ditinjau Dari Akad *Ijarah*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak, baik itu secara teoritis ataupun secara praktis.

1. Secara Teorotis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sesuatu yang bernilai ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu bisa menjadi referensi selanjutnya terkait tentang praktik sewa

menyewa lapak yang nantinya akan berguna dan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dapat menjadi seumbangan pemikiran bagi pihak-pihak dan instansi terkait, sehingga dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut mengenai praktik sewa menyewa lapak pedagang pasar berdasarkan perfektif akad *ijarah*.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Sri Lestari Lubis yang berjudul “Pelaksanaan Akad Sewa menyewa Lahan Perkebunan Karet dan Sawit di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas Dalam Perfektif Ekonomi Syariah”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem sewa menyewa pada pelaksanaan akad sewa menyewa (*Ijarah*) dikalangan petani.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sistem sewa-menyewa pada akad *ijarah* dikalangan petani. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk bagaimana sistem sewa-menyewa lapak yang ada di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sewa-menyewa (*ijarah*).¹⁰

2. Skripsi Sri Widiarti yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap perjanjian sewa menyewa rumah.

Persamaan dai kedua penelitian ini adalah sama-sama ingin mengetahui bagaimana sistem sewa menyewa mulai dari akad serta hak dan kewajiban.¹¹

3. Jurnal Puji Hastuti yang berjudul “Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesepakatan perjanjian sewa menyewa yang ada di daerah tersebut. Jenis pendekatan

¹⁰ Sri Lestari Lubis, ‘*Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Lahan Perkebunan Karet dan Sawit di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas Dalam Perfektif Ekonomi Syariah*’ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2020), h. 6

¹¹ Sri Widiarti, ‘*Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan*’ (Skripsi, Universitas Negri Semarang, 2005), h. 5

penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif.

Kesimpulannya sewa menyewa tersebut diperbolehkan, karena sistem sewa menyewa sawah di Desa Tabjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang adalah perjanjian sewa menyewa tanah sawah antara pemilik sawah dan penyewa sawah berdasarkan kesepakatan perjanjian yang harus dijalankan kedua pihak. Kesepakatan perjanjian yang sering digunakan adalah perjanjian secara lisan saja atau tidak tertulis dan hanya berdasarkan kepercayaan, karena kebanyakan pemilik sawah menyewakan sawah kepada saudara atau tetangga rumah. Dalam perjanjian tidak tertulis ini disepakati juga waktu pelaksanaan kerja antara pemilik sawah dan penyewa sawah.

Perbedaannya penelitian ini dengan penulis adalah objeknya, penelitian ini membahas mengenai sewa menyewa pada tanah sawah. sedangkan penulis bertujuan untuk mengetahui sistem sewa menyewa lapak yang ada di Pasar Panorama Kota Bengkulu.¹²

4. Skripsi Putri Andini yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Sewa Ruko Di

¹² Puji Hastuti, ‘Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang)’, JIEI : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8.02 (2022), 1507-1512 (h. 4)

Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pasar Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah)”. Penelitian ini membahas tentang permasalahan nilai sewa sebuah ruko dalam sewa menyewa ruko di Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah. Sedangkan penelitian yang akan diteliti menjelaskan bagaimana sistem sewa menyewa lapak yang ada di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama untuk mengetahui bagaimana sistem sewa menyewa (*ijarah*). Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif.¹³

5. Regita Prianti Sukma, “Pengakuan Pendapatan Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kios dan Lapak PT Sarana Niaga Surya Makmur”. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu : 1). Pendapatan PT SNSM di Pasar Jagir tidak dicatat pada saat terjadi transaksi 2). Penyewaan harian dan penyewaan bulanan dicatat di buku kas umum, mencatat pendapatan yang terjadi tidak akurat dan tidak transparan. Pendapatan diakui setelah penyewa membayar sewa dan dicatat berdasarkan

¹³ Putri Andini, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Sewa Ruko Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h. 30

kebiasaan. Misalnya, pedagang lama pembayarannya adalah tanggal 1-15 pada bulan berikutnya, sedangkan pedagang baru pembayarannya pada akhir bulan.

Perbedaan penelitian ini dengan yang akan diteliti adalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan dan juga pencatatan hasil dari penyewaan tersebut. sedangkan penelitian yang diteliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem sewa menyewa lapak yang ada di Pasar Panorama.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai sewa menyewa, dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan, kajian bersifat terbuka dan fleksibel. Subjek individu, masyarakat ataupun institusi.¹⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tertentu.

¹⁴ Regita Prianti Sukma, 'Pengakuan Pendapatan Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kios dan Lapak Pada PT Sarana Niaga Surya Makmur', JUMMA45: Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi, 1.1 (2022), (h. 9)

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 107

Fenomena ini dapat berupa perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya yang secara holistik dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan kondisi dengan apa adanya.¹⁶

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

a. Waktu

Penelitian ini dilakukan pada 9 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pasar Panorama Kota Bengkulu. Pasar panorama berada di Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.

3. Subjek atau Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah orang yang dimintai keterangan tentang suatu fakta atau pendapat untuk diteliti oleh peneliti. Sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan.¹⁷

Informan pada penelitian ini adalah pengurus UPTD pasar Panorama dan pedagang penyewa lapak los/awning yang berjumlah 20 orang.

¹⁶ Sulwarjo, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 2

¹⁷ Asep Nanang Yuhana, Fadilah Aisah Aminy, 'Pengantar *Metodelogi Penelitian Kualitatif*', Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, 7.1 (2019), h. 79

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data dari tangan pertama, data yang di peroleh langsung dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sebuah informasi yang dicari. Proses pengambilan data primer didapat berdasarkan data dilapangan dengan melakukan pengamatan di lokasi penelitian.¹⁸ Pengambilan data primer bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari sumbernya yaitu pengurus UPTD pasar Panorama dan pedagang lapak los/awning pasar panorama terkait hal-hal yang dibutuhkan peneliti.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua, data sekunder merupakan data yang bersifat mendukung data primer. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui media prantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber data sekunder berupa data yang diperoleh dari observasi,

¹⁸ Sutki, Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 214

buku-buku, laporan, jurnal, dokumentasi, dan wawancara untuk melengkapi sumber primer.¹⁹

b. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, dilakukan melalui teknik berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Wawancara ini biasanya diikuti dengan suatu kata kunci, namun tidak ada pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya kecuali dalam wawancara yang awal sekali.²⁰

2) Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data

¹⁹ Azwar Saifudin, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Bejalur, 2009), h. 91

²⁰ Imami Nur Rachmawati, 'Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara', *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11.1 (2007), h. 35-40

atau informasi yang diperlukan peneliti, dokumen dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai penyempurna dari data wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Dokumen dalam penelitian kualitatif dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari obyek yang diteliti.²¹

3) Observasi

Observasi merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindra, bisa penglihatan, penciuman, dan pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.²²

5. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul berdasarkan metode pengumpulan data, yang telah didapat dari lapangan yang berkaitan langsung dengan tema penelitian, yakni tentang analisis praktek sewa menyewa lapak

²¹ Rifa'I Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-pres, 2021), h. 14

²² Huberman, Miles, 'Teknik Pengumpulan Data Analisis Data Kualitatif', *Jurnal: Studi Komunikasi Dan Media*", 02.1998 (1992), h. 1-11

ditinjau dari ekonomi islam (Studi di pasar Panorama Kota Bengkulu) yang kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dimana proses penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan teknik deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini akan memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, informan penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori. Bab ini berisi landasan teori yang akan menjadi pedoman untuk menyelesaikan penelitian ini.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian, bab ini membahas tentang bagaimana gambaran umum objek pada lokasi penelitian. Pada bab ini membahas mengenai sejarah, letak geografis,

fasilitas, dan struktur kepengurusan Pasar Panorama Kota Bengkulu.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis membahas mengenai praktek sewa menyewa lapak pasar Panorama Kota Bengkulu. Dengan memadukan teori-teori yang sudah ada dan dijadiakann tolak ukur dalam penelitian ini.

Bab V Penutup, bab kelima merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisi penutup. Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan pendapat akhir penulis mengenai masalah yang di teliti. Sedagngkan saran merupakan masukan dari pembaca yang mungkin bisa memperbaiki dan meningkatkan kemampuan penulis.

